



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (INPASSING) Dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengamat Tera, Pranata Laboratorium Kemetrolgian, Pengawas Kemetrolgian, dan Penguji Mutu Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1257);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melayani kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
9. Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPTD Metrologo Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), diklasifikasikan atas kelas A;
- (2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
UPTD Metrologi Legal

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melakukan pelayanan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), penatausahaan dan pelayanan kemetrologian lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD Metrologi Legal;
- b. pelayanan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya pada pelaku usaha;
- c. pemberian cap tanda tera sah atau batal pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagai syarat sah bahwa UTTP tersebut layak digunakan;
- d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) sebagai bukti tertulis bagi pemilik alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- e. pengelolaan cap tanda tera sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. verifikasi/kalibrasi peralatan standart dalam menjaga ketertelusuran pengukuran;
- g. pengkajian ulang manajemen mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal;
- i. pelaksanaan koordinasi kegiatan UPTD Metrologi Legal;
- j. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengkoordinir, mengesahkan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana di maksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Metrologi Legal.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai bidang keahliannya.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul kepala UPTD melalui kepala dinas induknya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA, ✓


AHMAD SAFEI